



Jl. Joko Tole, Kota Mojokerto 61318

Surel : set.mojokertokota@bawaslu.go.id

Laman : <http://mojokertokota.bawaslu.go.id>

Nomor : B29/PM.00.02/K.JI-35/03/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Rekap PDPB Triwulan I
Tahun 2026

Mojokerto, 27 Maret 2026

Yth, KPU Kota Mojokerto

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Bawaslu No. 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan huruf e pasal 104 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, maka Bawaslu Kota Mojokerto menghimbau kepada KPU Kota Mojokerto sebagai berikut:

1. Agar KPU Kota Mojokerto melakukan rekapitulasi yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali. Dalam rapat pleno dapat mengundang Bawaslu Kota Mojokerto, Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau instansi terkait lainnya. Kegiatan dapat dilakukan tatap muka dan/atau melalui media dalam jaringan. Apabila terdapat masukkan dalam rapat pleno maka dilakukan proses sebagaimana pada Pasal 19 PKPU 1 tahun 2025;
2. Agar KPU Kota Mojokerto menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kota Mojokerto dengan Keputusan KPU Kota Mojokerto dan diunggah dalam laman

jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Kota Mojokerto. Salinan Keputusan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU melalui KPU Provinsi. KPU Kota Mojokerto menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan model A-Rekap Kabko-PDPB kepada Bawaslu Kota Mojokerto, Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau instansi terkait lainnya. Hal ini sebagaimana pada Pasal 20 PKPU 1 tahun 2025;

3. Agar KPU Kota Mojokerto mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB melalui laman KPU Kota Mojokerto, media sosial resmi KPU Kota Mojokerto, atau aplikasi berbasis teknologi informasi. Pengumuman dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Masukan dan tanggapan dilakukan dengan cara mendatangi langsung kantor KPU Kota Mojokerto dan/atau melalui surat elektronik dan dituangkan dalam formulir model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB. Hal ini sebagaimana pada Pasal 21 PKPU 1 tahun 2025;
4. Agar KPU Kota Mojokerto mengikuti protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan yang diatur dalam perundang-undangan jika penyelenggaraan PDPB dalam keadaan bencana. Hal ini sebagaimana pada Pasal 38 PKPU 1 tahun 2025;
5. Agar KPU Kota Mojokerto menyampaikan laporan evaluasi penyelenggaraan PDPB kepada KPU Provinsi dan KPU melalui KPU Provinsi paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali sebagaimana pada Pasal 39 ayat 1 PKPU 1 tahun 2025;
6. Agar KPU Kota Mojokerto mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Agar KPU Kota Mojokerto dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Mojokerto berkaitan dengan jika terdapat potensi permasalahan;

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Mojokerto



Dian Pratmawati

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip